



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

Nomor : 423 / 249 / 2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Pertama perlu membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kertek, berlokasi di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Juli 2011



BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Wakil Bupati Wonosobo;
 5. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo;
 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
 7. Kepala BPS Kabupaten Wonosobo;
 8. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonosobo;
 9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo;
-